

## Eksistensi Kesadaran Hukum yang Tumbuh dan Berkembang di Masyarakat

**Kharisma Meidiana Putri** <sup>1,a\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>1</sup> kharismameidiana@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

*Received: 2 Januari 2024;*

*Revised: 11 Januari 2024;*

*Accepted: 19 Januari 2024.*

Kata-kata kunci:

Kesadaran Hukum;

Kepastian;

Ketaatan;

Konduusif.

---

### : ABSTRAK

Hukum merupakan alat bantu yang paling utama untuk mengatur perilaku, sosial, moral yang ada di masyarakat. Oleh karena itu hukum adalah salah satu bentuk budaya untuk mengontrol dan meregulasi perilaku dan tindakan manusia. Secara umum hukum sangat berkaitan dengan ketaatan hukum. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji kesadaran hukum yang ada di lingkungan sekitar. Melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, penulis melakukan wawancara. Hukum berperan didalam masyarakat sesuai dengan tujuan hukum yaitu menjamin kepastian dan keadilan. Kesadaran hukum yang berlaku di masyarakat akan menciptakan suasana yang kondusif. Hal ini dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata-kelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum yang sudah ada. Kesadaran hukum dapat dengan mudah luntur oleh perilaku oportunis yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan baik secara materil maupun immaterial jika tidak patuh hukum.

---

### ABSTRACT

***The Existence of Growing and Developing Legal Awareness in Society.** Law is the most important tool for regulating behavior, social and morals in society. Therefore, law is a form of culture to control and regulate human behavior and actions. In general, law is closely related to legal compliance. The research method uses qualitative methods. This research was conducted to find out and examine legal awareness in the surrounding environment. Through normative juridical and empirical juridical approaches, the author conducted interviews. Law plays a role in society in accordance with the objectives of law, namely ensuring certainty and justice. Awareness of the laws that apply in society will create a conducive atmosphere. This means that in people's lives there are always differences between the patterns of behavior or rules of conduct that apply in society and the patterns of behavior required by existing legal norms (rules). Legal awareness can easily be lost by opportunistic behavior which allows someone to gain greater benefits both materially and immaterially if they do not comply with the law.*

Keywords:

*Legal Awareness;*

*Certainty;*

*Obedience;*

*Conduasive.*

---

**Copyright © 2024 (Kharisma Meidiana Putri). All Right Reserved**

How to Cite : Putri, K. M. (2024). Eksistensi Kesadaran Hukum yang Tumbuh dan Berkembang di Masyarakat. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 19–27.  
<https://doi.org/10.56393/decive.v4i1.2062>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## **Pendahuluan**

Indonesia dikenal sebagai negara hukum di mana semua kehidupan dalam negara ini berlandaskan hukum yang berlaku. Hal ini tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dimana segala sesuatu yang berkaitan dengan tatanan berbangsa dan bernegara didasarkan atas hukum. Peran hukum yang ada di masyarakat akan menjamin kepastian dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat karena setiap individu memiliki perbedaan tingkah laku. Perbedaan inilah yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial sehingga sewaktu-waktu dapat di langgar.

Hukum memiliki ketentuan-ketentuan yang akan mengatur kehidupan masyarakat agar berjalan dengan semestinya. Adanya norma-norma yang ada di masyarakat menginginkan kehidupan yang adil dan damai. Pembentukan kesadaran hukum merupakan cita-cita dari adanya aturan-aturan yang menginginkan masyarakat untuk bersikap taat dan adil, sehingga budaya yang ada dimasyarakat berkembang dengan aman, nyaman, tenang dan teratur. Tujuan dari hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan baik dari penguasa maupun dari tindakan masyarakatnya. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian terpenting dalam upaya mewujudkan penegakan hukum.

Hukum mempunyai peran penting dalam pergaulan hidup atau bermasyarakat yang bertujuan mewujudkan sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, namun terkadang pernyataan seperti diatas tidak disadari oleh sebagian dalam masyarakat. Masih sering kita temukan hukum itu dilanggar oleh orang yang memang mempunyai kepentingan atau orang yang masih menganggap tidak pentingnya sebuah hukum yang ada didalam masyarakat. Orang yang melanggar hukum inilah yang dalam kajian sosiologi hukum dapat disebut sebagai orang-orang yang tidak sadar dan tidak patuh hukum. Oleh karenanya, hukum harus memiliki kewibawaannya dalam menegakkan supremasi hukum agar masyarakat dapat menghormatinya dalam wujud kepatuhannya terhadap hukum itu sendiri. Dengan demikian perlunya membangun budaya hukum merupakan suatu hal yang hakiki dalam negara hukum, dimana hukum harus dapat merubah masyarakat untuk menjadi lebih baik, lebih teratur, lebih bisa dipercaya untuk memperjuangkan hak dan keadilan, lebih bisa menciptakan rasa aman.

Dalam hal ini kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak. Oleh karena itu kesadaran hukum mesti terus didorong untuk ditingkatkan menjadi kepatuhan hukum sehingga konsepsi ideal mengenai kesadaran hukum masyarakat dapat diaktualkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak diantara masyarakat yang sesungguhnya telah sadar akan pentingnya hukum dan menghormati hukum sebagai aturan yang perlu dipatuhi, baik itu karena dorongan insting maupun secara rasional. Namun secara faktual, kesadaran tersebut tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam praktek yang nyata.

## **Metode**

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji kesadaran hukum yang ada di lingkungan sekitar. Melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, penulis melakukan wawancara terhadap salah satu ketua RT setempat dan salah satu masyarakat setempat mengenai kondisi hukum yang di lingkungan tersebut. Lalu, ditemukan beberapa fakta menyatakan bahwa masyarakat belum berperan secara maksimal sesuai dengan peraturan yang ada di daerah setempat.

## **Hasil dan pembahasan**

Menurut N, (nama Inisial) masyarakat setempat kurang paham tentang kesadaran hukum yang ada di lingkungan sekitar dan warga masih sering lakukan tindakan yang melanggar hukum di daerah setempat. Harapan beliau, lembaga pemerintahan yang berkaitan atau berhubungan langsung

dengan hukum dan masyarakat di harapkan memberikan penyuluhan tentang penting akan kesadaran hukum agar masyarakat setempat hidup aman dan damai. Serta beliau mengharapkan mahasiswa yang berkuliah di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta diharapkan ikut berpartisipasi memberikan sosialisasi tentang hukum di lingkungan sekitar.

Menurut AZ banyak sekali penyimpangan sosial yang terjadi masyarakat seperti pencurian dan banyaknya masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Harapan beliau, masyarakat di harapkan lebih paham tentang hukum, oleh arena itu para pejabat desa setempat dan lembaga seharusnya bisa bekerja sama agar terciptanya lingkungan yang aman dan masyarakat pun paham akan pentingnya hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih kurang paham akan kesadaran hukum. Peranan hukum di dalam masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan, dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata-kelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standard) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum.

Hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, artinya hukum harus mengikuti kehendak dari masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia (perorangan). Maksudnya sama, hanya jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat, sementara perasaan hukum dikaitkan dengan manusia perorangan, sehingga dapatlah disebutkan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan generalisasi dari perasaan hukum. Suatu kenyataan bahwa hukum hanya diperlukan untuk mereka yang stratanya rendah sedangkan strata tinggi seolah kebal hukum. Hingga saat ini banyak pelaku kejahatan kelas atas atau yang disebut kejahatan Kerah Putih (White Colour Crime) yang dihukum sangat ringan bahkan tidak sedikit yang divonis bebas, karena mereka memegang kekuasaan dan wewenang yang dapat mengintervensi para penegak hukum, hal ini berakibat bahwa mereka yang berstrata tinggi seolah kebal hukum dan sebaliknya hukum hanya dipergunakan untuk mereka yang berstrata rendah.

Peranan hukum didalam masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan, dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata-kelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standard) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum.

Hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standar) dalam bertindak bagi masyarakat, meskipun harus dipaksa. Namun demikian masyarakat kita tidak sepenuhnya memahami tujuan dari hukum tersebut, maka timbul ketidak sadaran dan ketidak taatan hukum. Hukum merupakan hasil kebudayaan yang diciptakan untuk maksud dan tujuan tertentu. Pada umumnya manusia adalah mahluk berbudaya, memiliki pola pikir dalam menghargai kebudayanya. Tidak dapat diabaikan bahwa salah satu faktor yang mengikuti perkembangan hukum masyarakat adalah kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat itu sendiri.

Faktor kesadaran hukum sangat memainkan peranan yang penting bagi suatu masyarakat berhubung faktor tersebut mempunyai korelasi langsung dengan kuat atau lemahnya faktor kepatuhan

hukum masyarakat (Adelia Hidayatul Rahmi, 2021; Ramadhan & Suryaningsi, 2021; Yulia Erika, 2021). Semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya. Sebaliknya, semakin kuat kesadaran hukumnya, semakin kuat pula faktor kepatuhannya. Sehingga proses perkembangan dan efektivitas hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan (rule of the game) sebagai konsekuensi hidup bersama dimana kesetiaan diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum (antara *das sein* dan *das sollen* dalam fakta adalah sama). Masyarakat sekarang lebih berani untuk tidak patuh pada hukum demi kepentingan pribadi karena hukum dalam penegakannya mereka nilai tidak mempunyai kewibawaan lagi, dimana penegak hukum karena kepentingan pribadinya tidak lagi menjadi penegak hukum yang baik, penegakan hukum dirasakan diskriminatif. Dalam hal ini kesetiaan terhadap kepentingan pribadi menjadi pangkal tolak mengapa masyarakat tidak patuh kepada hukum. Kesadaran hukum sangatlah penting bagi pemerintah daerah, kota maupun desa. Kesadaran terkait ketentuan atau peraturan-peraturan yang telah di tetapkan. Dan kesadaran juga melibatkan masyarakat untuk berkontribusi dalam perencanaan pembangunan yang ada di daerah setempat.

Pembangunan akan berjalan dengan baik jika sosialisasi dari tahapan yang telah di susun dapat dipahami dengan baik oleh tokoh masyarakat atau perangkatnya, yang di mana mereka akhirnya dapat berpartisipasi langsung dalam hal pembangunan. Jika semua unsur masyarakat dapat memahami dengan baik apa telah di rencanakan dan di masukan ke dalam perencanaan maka mendapat dukungan dan partisipasi langsung dari masyarakat. Kehidupan bermasyarakat sebenarnya berintikan pada interaksi sosial. Interaksi sosial tersebut merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-orang sebagai pribadi-pribadi, antara kelompokkelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi, apabila tidak memenuhi syarat-syarat adanya kontak dan komunikasi. Kontak sosial dapat terjadi antara orangperorangan, orang dengan kelompok atau antara kelompok-kelompok.

Di kota Samarinda khususnya di kecamatan Palaran, kesadaran hukum masih kurang optimal. Masyarakat masih kurang paham dan sadar terhadap pentingnya hukum itu sendiri. Masih banyak juga masyarakat yang kurang berkontribusi dalam proses perencanaan pembangunan, yang mengakibatkan pembangunan kurang berjalan secara maksimal. Minimnya kesadaran hukum terjadi karena kurangnya penyuluhan kepada masyarakat yang berkaitan dengan hukum itu sendiri, sehingga keberadaan hukum yang ada di masyarakat masing sangat asing. Hal ini perlunya di adakan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat agar mereka dapat memahami dan lebih sadar tentang hukum yang berlaku di lingkungan sekitar. Kesadaran serta ketegasan dari perangkat atau pemerintah agar lebih ketat dalam menerapkan peraturan yang berlaku. Bukan hanya pemerintah saja yang berperan dalam meningkatkan kinerja terhadap pemahaman masyarakat terkait hukum, namun lembang-lembang hukum atau mahasiswa harus turut ikut serta dalam meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat karena mereka lebih berkompeten dalam bidang hukum.

Pada masyarakat yang masih tradisional, kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada kepatuhan hukumnya. Mereka patuh pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik atau karena mereka membutuhkan hukum, melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena diminta, bahkan dipaksakan oleh para pemimpinnya (formal atau informal) atau karena perintah agama atau kepercayaannya. Jadi dalam hal pengaruh tidak langsung ini, kesadaran hukum dari masyarakat lebih untuk patuh kepada pemimpin, agama, kepercayaannya, dan sebagainya.

Prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dua isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan HAM. Melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern yang dipengaruhi oleh perkembangan kompleksitas kehidupan berbangsa bernegara serta kemujian teknologi, lahirlah prinsipprinsip penting baru untuk mewujudkan negara hukum.

Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum saat ini. dua belas prinsip itu adalah : 1) Supremasi Hukum; 2) Persamaan dalam Hukum; 3) Asas Legalitas; 4) Pembatasan Kekuasaan; 5) Organ-Organ Pemerintahan Yang Independen; 6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; 7) Peradilan Tata Usaha Negara; 8) Peradilan Tata Negara; 9) Perlindungan Hak Asasi Manusia; 10) Bersifat Demokratis; 11) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara; 12) Transparansi dan Kontrol Sosial. Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Dalam sebuah negara hukum dengan sendirinya dianut supremasi hukum. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi yang merupakan wujud kesepakatan seluruh warga negara (general agreement). Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum dengan sendirinya menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.

Pelaku-pelaku utama yang memiliki peranan yang sangat menonjol dalam proses penegakan hukum ialah polisi, jaksa, pengacara, hakim dan beberapa unsur manusia yang memiliki kualitas, kualifikasi serta kultur dari pekerjaan masing-masing seperti pemerintah, pejabat ataupun mahasiswa. Kemudian lebih menekankan prinsip penegakan hukum karena merupakan suatu keadilan berdasarkan konstitusi. Di mana pun masyarakat mengharapkan agar ditegakkannya keadilan. Sebab itu, tanpa adanya penegakan hukum dapat dipastikan mengalami penurunan moral serta etika dan dapat memicu perilaku anarkis. Ruang lingkup dari istilah "penegak hukum" adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksudkan dengai penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Kepengacaraan, dan Pemasyarakatan.

Untuk memperkuat landasan formal negara hukum wakil-wakil rakyat di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) meng-amandemenkan UUD 1945 empat kali. Amandemen-amandemen itu dim aksudkan. Pertama, untuk mempertajam dan memperkuat sistem *chek and balance* diantara cabang-cabang kekuasaan negara, yaitu, Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif, misalnya: memperkuat posisi DPR, mendirikan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Kedua, mereposisi secara lebih seimbang hubungan pemerintah pusat dengan daerah, dan ketiga, memberikan pengakuan yang lebih tegas dan rinci terhadap hak asasi manusia (HAM).

Kondisi hukum di Indonesia saat ini dirasa sangat memprihatinkan, hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang terluka oleh hukum. Selain itu ada kemarahan masyarakat pada mereka yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuannya tanpa menggunakan hati nurani. Hal ini tentu mendapat sorotan yang amat tajam dari seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya bidang hukum khususnya masalah penegakan hukum perlu segera melakukan reformasi yang meliputi semua proses dan sistem peradilan pidana. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum, diperlukan norma hukum atau peraturan perundangundangan, serta aparatur pengemban dan penegak hukum yang professional, berintegritas dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat, sehingga hukum mempunyai posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada dasarnya Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat, agar kepentingan masyarakat terlindungi. Untuk itu dalam pelaksanaan penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu, kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemafaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Sedangkan permasalahan hukum di Indonesia dapat

disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu sistem peradilan, perangkat hukumnya, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupun perlindungan hukum.

Dari sudut pandang filsafat hukum, bahwa filsafat hukum mempunyai fungsi yang strategis dalam pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat di Indonesia. Hukum dalam patokan ilmu untuk manusia, atau sosial ilmu, karena merupakan bagian integral dan penting dalam komponen masyarakat dan budaya. Dengan demikian hukum merupakan salah satu bentuk budaya untuk kendali dan regulasi perilaku manusia, baik individual atau kolektif dalam penerapannya.

Mengingat hukum merupakan alat utama untuk kontrol sosial pada masyarakat modern serta dalam masyarakat primitif, maka pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya. Untuk itu hukum dapat dipahami berdasarkan pendapat orang masing-masing antara lain: "Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi".

Tegaknya sistem hukum berorientasi pada keadilan, nilai sosial yang bertumpu pada ketentuan perundang-undangan untuk menjamin kepatuhan dan ketertiban. Oleh karena itu, kesadaran serta ketaatan hukum harus berjalan beriringan agar fungsi dari hukum itu sendiri dapat memenuhi kebutuhan yang ada di masyarakat.

Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat. Selain itu masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan. Maka dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Membuat masyarakat sadar hukum dan taat hukum saat ini bukanlah sesuatu yang mudah mengingat begitu banyak yang harus diupayakan oleh pendiri atau pemikir negeri ini untuk memikirkan hal tersebut.

Masalah kesadaran hukum, termasuk pula di dalam ruang lingkup persoalan hukum dan-nilai-nilai sosial. Apabila ditinjau dari teori-teori modern tentang hukum dan pendapat para ahli hukum tentang sifat mengikat dari hukum, timbul bermacam permasalahan. Salah satu persoalan yang timbul, adalah mengenai adanya suatu jurang pemisah antara asumsi-asumsi tentang dasar keabsahan hukum tertulis, serta kenyataan daripada dipatuhinya hukum tersebut. Terdapat suatu pendapat yang menyatakan bahwa mengikatnya hukum terutama tergantung pada keyakinan seseorang. Hal inilah yang dinamakan teori *rechtsbewustzijn* Kutchinsky mengemukakan suatu gambaran tentang keterkaitan antara aturan-aturan hukum dengan pola perilaku. dalam kaitannya dengan fungsi hukum dalam masyarakat.

Di dalam ilmu hukum, ada kalanya dibedakan antara kesadaran hukum dengan perasaan hukum. Perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat dalam kaitannya dengan masalah keadilan. Kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah. Jadi kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

Dengan demikian yang ditekankan dalam hal ini adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Bila demikian, kesadaran hukum menekankan tentang nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa persoalannya di sini kembali kepada masalah dasar dari validitas hukum yang berlaku, yang akhirnya harus dikembalikan pada nilai-nilai masyarakat.

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan perkataan lain, kesadaran hukum menyangkut apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, yaitu: Pertama, Compliance, diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

Kedua, Identification, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhan pun tergantung pada baikburuknya interaksi tadi. Walaupun seseorang tidak menyukai penegak hukum akan tetapi proses identifikasi terhadapnya berjalan terus dan mulai berkembang perasaan-perasaan positif terhadapnya. Hal ini disebabkan, oleh karena orang yang bersangkutan berusaha untuk mengatasi perasaan-perasaan kekhawatiran-nya terhadap kekecewaan tertentu, dengan jalan menguasai obyek frustrasi tersebut dengan mengadakan identifikasi. Penderitaan yang ada sebagai akibat pertentangan nilai-nilai diatasinya dengan menerima nilai-nilai penegak hukum.

Ketiga, Internalization, pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau oleh karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.

Jadi dari ketiga faktor tersebut, jadi seseorang mematuhi hukum dapat dikarenakan ia takut sanksi yang akan dikenakan apabila ia melanggar hukum. Atau mungkin juga seseorang mematuhi hukum karena kepentingan-kepentingannya terjamin oleh hukum, bahkan mungkin ia mematuhi hukum karena ia merasa hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Namun demikian, hal-hal tersebut di atas terlepas dari masalah apakah seseorang setuju atau tidak setuju terhadap substansi maupun prosedur hukum yang ada.

Hukum pada dasarnya bukan satu-satunya yang berfungsi untuk menjadikan masyarakat sadar hukum dan taat hukum. Indonesia sebagai negara yang heterogen dalam membentuk formulasi hukum positif tentu penting kiranya sebelum membentuk suatu hukum yang akan mengatur perjalanan masyarakat, seharusnya mempertimbangkan filsafat hukum secara lebih komprehensif yang akan mewujudkan keadilan yang nyata bagi seluruh golongan, suku, ras, agama yang ada di Indonesia. Peranan hukum didalam masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan. Hal ini dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata-kelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum yang sudah ada seperti hukum adat.

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi atau aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah: “Adanya ketidakpastian hukum dan peraturan-peraturan bersifat statis dan tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku”.

kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan atau kepatuhan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaataan hukum maka beberapa literatur yang di ungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum. Hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu: (1). Legal consciouness as within the law, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami; (2). Legal consciouness as against the law, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.

Ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi. Tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat. Keadaan hukum dalam arti peraturan perundang-undangan tidak akan mampu mengejar perubahan di dalam masyarakat yang begitu besar dan cepat akibat pembangunan yang berencana, sehingga dapat dibayangkan bahwa tidak mungkin lagi menyusun suatu peraturan perundang-undangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dinamis dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Oleh karena itu, dalam melakukan penegakan hukum (law enforcement) disegala bidang maka kesadaran dan ketaatan hukum harus senantiasa terbangun dan beriringan. Oleh karena itu, kelemahan selama ini dalam penegakan hukum karena tidak pernah berjalan secara simultan, akibatnya masih terjadi pelanggaran hukum dimana-mana. Dua hal ini menjadi kata kunci, bahwa dalam membangun kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat perspektif law enforcement maka perlu dilaksanakan dari hulu sampai hilir oleh masyarakat. Karena sepanjang ini tidak dilakukan maka kita tidak bisa berharap banyak dari aspek hukum untuk perbaikan bangsa ini ke depan.

## Simpulan

Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran berasal dari kata sadar. yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau di alami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tersebut dapat dengan mudah luntur oleh perilaku oportunistik yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan baik secara materil maupun immaterial jika tidak patuh hukum.

## Referensi

- Adelia Hidayatul Rahmi, S. S. (2021). Hukum Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Kasus Kekerasan Dalam. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu*, 1(5), 160–170.
- Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Volume 1 No. 1 April 2018, Gorontalo Law Review*, 1.
- Dimar Simarmata, S. M. (2019). Kesadaran Hukum Pemerintahan. *Jurnal Inovatif, Volume XII, Nomor 1, Januari 2019, XII*.
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22(1), 23-34.
- Gultom, A. F., Munir, M., Wadu, L. B., & Saputra, M. (2022). Pandemic And Existential Isolation: A Philosophical Interpretation. *Journal of Positive School Psychology*, 8983-8988.
- Gultom, A. (2023). Albert Camus And Kierkegaard on Existential Isolation to Indonesia Citizen. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat*, 6(2), 43-62. Retrieved from <https://ejournal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SD/article/view/1308>
- Hasibuan, Z. (2013). Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. *Vol 1, No 01 (2013), 1*.
- Iba Nurkasihani, S. (2018). Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat.

- 
- Jayadi, A. (2017). Membuka Tabir Kesadaran Hukum. *Volume 4 Nomor 2 Desember 2017*, 4.
- Kamaruddin. (2016). Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum. *Vol. 9 No. 2, Juli 2016*, 9.
- Kenedi, J. (2015). Studi Analisis Terhadap Nilai-nilai Kesadaran Hukum Dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Di Perguruan Tinggi Islam. *MADANIA Vol. 19, No. 2, Desember 2015*, 19.
- Maria, R. (2001). Pemahaman tentang Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Vol 7 No. 1 2001*.
- Mia Kusuma Fitriana, S. (2015). Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara.
- Mursida, M. A. (2017). Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hukum. *Vol. 8 No. 2 Juli-Desember 2017*, 8.
- Nurbaiti. (2015). Permasalahan Hukum Tata Pemerintahan Dalam Kaitannya Dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Indonesia. *Jurnal mp (manajemen pemerintahan) : Vol.1, No.1 - Juni 2015*, 1.
- Nurhardianto, F. (2015). Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal Tapis, Vol 11, No 1 (2015)*, 11.
- Rahma Marsinah, S. M. (2016). Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 6 No.2, Maret 2016*, 6.
- Ramadhan, W. A., & Suryaningsi, S. (2021). Optimalisasi Layanan Hukum untuk Masyarakat Miskin. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu, 1(4)*, 135–141
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Vol 10, No 1 (2014) : Jurnal Tapis, 10*.
- Sanyoto, S. (2008). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Vol 8, No 3 (2008)*, 8.
- Soekanto, S. (1977). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. *Vol. 7 No. 6, 7*.
- Subiharta. (2015). Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3 November 2015: 385-398*, 4.
- Syuhada. (2019). Titik Temu Aspek Nafs Dengan Kesadaran Hukum (Sebuah Pengantar dan Upaya Menggagas Fikih Kesadaran Hukum). *Legitimasi, Vol. 8 No.2, Juli-Desember 2019*, 8.
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 Februari 2014*, 30.
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai. *Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 Februari 2014*, 30, 28-43.
- Utomo, P. (2018). Membangun kesadaran hukum masyarakat menuju green city. *Nurani Hukum. Vol. 1 No. 1 Desember 2018*, 1.
- Yulia Erika, S. S. (2021). Upaya Masyarakat Memperoleh Akses Keadilan untuk Perwujudan Azasi Manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 1(4)*, 142–151.